



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini datam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Perkebunan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri Naga Saribu Padang Lawas Utara), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2015 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Juli 2015 register Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pspk, dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 15 Januari 2013, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 025/25/I/2013, tanggal 15 Januari 2013.
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga namun tidak dikaruniai anak;

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Kalimantan ditempat Pemohon bekerja, sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa semua barang-barang dan pergi kerumah orang tua Termohon di Naga Saribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2014 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 1 (satu) tahun lamanya.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan utuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon melalui kuasa insidetilnya dan Termohon hadir dipersidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Terhadap Perohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tangkisan/eksepsi secara lisan tertanggal 18 Agustus 2015 yang pada intinya menyatakan keberatan diadili di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan karena domisili Pemohon dan Termohon di Padang Lawas meliputi daerah hukum Pengadilan Agama lain, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan harus menyatakan diri tidak berwenang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Termohon tersebut pemohon membenarkan tentang tempat tinggal Termohon selama ini dan memahami eksepsi Termohon;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berpegang pada hal yang dkemukakan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menanggapi terlebih dahulu tangkisan/eksepsi Termohon apakah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang mengadili gugatan yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang menyatakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri (Termohon);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang domisili Termohon maka ternyata Termohon bertempat tinggal di Padang Lawas yang daerah hukumnya di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah memiliki dasar hukum untuk menyatakan eksepsi/tangkisan dari Termohon adalah beralasan, sehingga Pengadilan Agama Kota adangsidempuan harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor S0 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi dari Termohon .
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak berwenang dan mengadili perkara register Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pspk;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 4 dari 5 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaedah 1436 H. oleh kami Dra. Emmafatri, SH.MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Rabiah Nasution, SH. Serta Drs. H. Ahmad Rasidi, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota serta Drs. Yahya Idris, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Rabiah Nasution, S.H

Dra. Emmafatri, S.H, MH

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Yahya Idris, SH

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	635.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	726.000,-

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 157/Pdt.G/2015/PA.Pspk